# Bank Kalsel Bersama Disdagri Tanbu Sosialisasikan E-Retribusi



https://kalimantan.bisnis.com/read/20211025/408/1458054/bank-kalsel-bersama-disdagri-tanbusosialisasikan-e-retribusi

Sebagai bagian dari langkah nyata komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah, Bank Kalsel melalui Kantor Cabang Batulicin bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagri) Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan kegiatan sosialisasi Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Secara Elektronik atau yang dikenal E-Retribusi.

Mengambil tempat di Aula Pasar Pusat Niaga Bersujud di Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, sosialisasi ini diikuti dengan antusias oleh puluhan pedagang di Pasar Kawasan Batulicin dan Simpang Empat (12/10). Kegiatan ini dihadiri oleh Kabid Sarana dan Prasarana Perdagangan Disdagri, Yovi S. Rakhmatullah beserta staf dan para pegawai Bank Kalsel Cabang Batulicin.

Sosialiasi bertujuan mengenalkan cara pembayaran retribusi pasar yaitu sewa toko ataupun kios, yang kini sudah dapat dilakukan melalui mobile banking Bank Kalsel maupun melalui teller di kantor Bank Kalsel. Terdapat lima pasar di Kabupaten Tanah Bumbu yang telah terhubung dengan layanan pembayaran ini, yaitu Pasar Pusat Niaga Bersujud di Kecamatan Simpang Empat, Pasar Batulicin di Kecamatan Batulicin.

1

Selain itu, Pasar Nusa Indah di Kecamatan Angsana, Pasar Raya Bumi Pangeran di Kecamatan Kusan Hilir dan Pasar Sudan Raya di Kecamatan Satui.Kepala Disdagri Tanah Bumbu Deny Hariyanto mengatakan terima kasih kepada Bank Kalsel atas sinergi bersama dalam mempermudah layanan bagi pedagang.

### **Sumber berita:**

- 1. <a href="https://kalimantan.bisnis.com/read/20211025/408/1458054/bank-kalsel-bersama-disdagri-tanbu-sosialisasikan-e-retribusi">https://kalimantan.bisnis.com/read/20211025/408/1458054/bank-kalsel-bersama-disdagri-tanbu-sosialisasikan-e-retribusi</a>, 25 Okt 2021.
- 2. <a href="https://www.republika.co.id/berita/r1ac3c349/bank-kalsel-maksimalkan-pad-tanbu-lewat-eretribusi">https://www.republika.co.id/berita/r1ac3c349/bank-kalsel-maksimalkan-pad-tanbu-lewat-eretribusi</a>, 20 Okt 2021.

#### Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

## Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

- 1. Retribusi Jasa Umum
- 2. Retribusi Jasa Usaha

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

# SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan:

- 1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- 2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)